

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Serangkaian aturan, norma, dan panduan hukum Islam yang mengatur aktivitas ekonomi manusia—meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi—berdasarkan al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai kesejahteraan (*falah*) dengan menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (judi).

Ada beberapa pakar Ekonomi Syariah yang berpendapat sebagai berikut:

- a. Muhammad Abdullah Al-Arabi berpendapat ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

- b. Muhammad Syauqi Al-Fanjari berpendapat ekonomi syariah adalah ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (siasat) ekonomi Islam.
- c. M.A. Manan berpendapat ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- d. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam

rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.¹

2. Dasar hukum Ekonomi syariah

Hukum ekonomi syariah ada beberapa sumber yang berdasarkan Al-Qur'an, sunnah (Hadist) dan ijtihad (ijma dan qiyas)² Secara konstitusional, dasar hukum ekonomi syariah juga berpijak pada ayat 1 Pancasila serta UUD 1945 sebagai dasar negara. Sebagaimana ketentuan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Ketentuan yuridis tersebut membuka ruang pelaksanaan kegiatan

¹ Muhamad Kholid, prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam undang-undang tentang perbankan syariah, *Asy-Syari'ah* Vol. 20 No. 2, Desember 2018

² Arif Syaikhul, *Dasar Hukum dan Metodologi Pengembangan Ekonomi Syariah*, *Ekonomi Syariah*, Volume 6, (desember 2023)

ekonomi syariah di Indonesia yang diakomodir oleh negara (Amran saudi, Mardi Candra, 2016)³

a. Al-Qur'an

Telah kita ketahui Al-Qur'an adalah kalam Allah Swt, yang diperantarakan kepada nabi Muhammad saw, secara mutamatir melalui malaikat jibril dari surat al-fatihah diakhiri surah an-nas bagi siapa yang membacanya merupakan ibadah, Al-qur'an sendiri sebagai dasar hukum ekonomi Islam yang abadi dan asli, dan merupakan sumber serta rujukan yang pertama bagi syari'at Islam, karena di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang bersifat global beserta rinciannya Sebagaimana firman Allah surat an Nisa [4] ayat 80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ⁴

Artinya: “Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”

³ Pradina Arie dkk, *Aspek Yuridis dan dasar operasional perbankan syariah di Indonesia*, of Islamic Economics management and business, Volume 2 Nomor 2 desember Tahun 2023

⁴ Al-Qur'ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 82

Ayat di atas menyatakan bahwa al-Qur'an menjelaskan hukum-hukum syara' itu secara keseluruhan, karena penjelasan-penjelasan as-Sunnah berasal dari alQur'an. Al-Qur'an sebagai sumber pokok bagi semua hukum Islam telah menjelaskan dasar-dasar hukum, seperti memerintahkan kepada manusia agar memenuhi janji (perikatan) dan menegaskan halalnya jual beli beserta haramnya riba.

Banyak ayat menyebutkan berbagai macam kebutuhan hidup manusia, baik yang primer (basic needs) maupun yang sekunder. Seperti kebutuhan pangan, yang diindikasikan dengan menyebutkan pemberian rizki Allah berupa buah-buahan, binatang ternak, ikan laut, air susu, kebutuhan pakaian dan perumahan. Semua itu merupakan kebutuhan manusia berupa sandang, pangan dan papan. Al-Qur'an tidak saja mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya, akan tetapi mengatur pula hubungan antara penciptanya. Al-Qur'an juga bertujuan untuk

menciptakan keseimbangan antara hubungan kehidupan spiritual dan material. Dan memerintahkan kepada manusia agar percaya pada hari kebangkitan kembali, hari kiamat dan ganjaran atau hukuman. Jadi al-Qur'an tidak hanya merincikan tentang pentingnya menyusun dan memelihara hubungan erat dengan Tuhan tetapi juga menjelaskan semua yang mungkin diperlukan untuk memenuhi kehidupan sosial yang lengkap. Al-Qur'an tampil sebagai dokumen yang sejak awal mulanya hingga terakhir berusaha memberi penekanan pada semua ketegangan moral yang perlu bagi perbuatan manusia kreatif. Pusat perhatian al-Qur'an adalah manusia dan perbaikannya. Untuk itu sangatlah penting bagi seseorang untuk bekerja dalam kerangka ketegangan-ketegangan tertentu yang sebenarnya telah terciptakan Tuhan dalam dirinya.⁵

⁵ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Alih Bahasa Saefullah Ma'sum, dkk., (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994), h. 121

b. Ijtihad

Ijtihad adalah merupakan semua kemampuan dalam segala perbuatan, guna mendapatkan hukum syara' dan dalil terperinci dengan cara istinbat (mengambil kesimpulan). Dasar hukum ditetapkannya ijtihad sebagaimana firman Allah surat as-Syura' [42] ayat 38:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ

Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka”.

Lapangan ijtihad yaitu masalah-masalah yang belum diatur hukumnya secara pasti oleh al-Qur'an dan as-Sunah. Maka dalam masalah-masalah yang hukumnya sudah diatur secara pasti dan jelas dalam nash al-Qur'an dan as-Sunah tidak perlu lagi berijtihad, melainkan diwajibkan untuk melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.⁶

Dalam konsep Islam urusan mu'amalah ini harus berpedoman pada sumber-sumber hukum yang telah

⁶ Wahab Afif, *Tarikh Tasyri' Islam*, Serang

ditetapkan di atas. Al-Qur'an telah memberikan prinsip-prinsip pokok tentang hubungan manusia dengan harta benda sekelilingnya, yaitu dalam tiga hal:

- 1) Cara mendapatkan hak milik atas harta benda;
- 2) Penegasan tentang fungsi hak milik, dan
- 3) Kewajiban membelanjakan harta benda
 - a) Cara mendapatkan hak milik atas harta benda harus dengan cara yang halal. Islam membolehkan hak pemilikan harta, karena itu merupakan fitrah dalam jiwa manusia. Manusia itu wajib melakukan sesuatu dengan jerih payahnya untuk mendapatkan harta baginya. Jadi kalau hal itu diharamkan maka sama halnya dengan manusia itu mengharamkan masyarakat dari cita-citanya. Maka harta yang didapat itu harus yang halal tidak yang haram.⁷ Sebagaimana firman Allah surat al-Baqarah [2] ayat 188:

⁷ Mutawali Sya'rawi, Islam di Antara Kapitalisme dan Komunisme, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, h. 3

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى
الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ
تَعْلَمُونَ □

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui”.⁸

b) Tidak boleh menjalankan riba

Memperoleh harta benda harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Tidak dibenarkan mendapatkan keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih payah orang lain tanpa membayar jerih payah orang itu, dalam si peminjam. Riba merupakan bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Riba adalah pembunuh dan pemusnah. Orang yang menerima maka kekafiran akan datang kepadanya dengan cepat. dikepung

⁸ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 27

oleh kemelaratan, berada pada bencana besar, dan kesedihan yang berkepanjangan. Tidak diragukan lagi, kalau seseorang itu pada mulanya berada dalam kemudahan harta benda, kenikmatan jiwa dan kebaikan keadaan kemudian setelah itu menjadi hina diri. Kejernihan hidupnya menjadi keruh, dan nasibnya menjadi sangat sangat sempit. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memakan riba hatinya menjadi goncang, tertipu perasaannya hancur pikirannya seperti orang yang kemasukan syetan.⁹

c) Hak (milik) atas harta benda mempunyai nilai sosial Harta merupakan titipan dari Allah SWT. harus dijaga. Manusia tidak diperbolehkan berlaku serakah, tetapi harus punya kepedulian terhadap sesamanya. Berjiwa sosial, saling tolong-menolong untuk membagi bagi rizki. Guna terciptanya perekonomian yang merata.

⁹ Syeikh Ahmad Al-Jurjawi, Falsafah dan Hikmah Hukum Islam. Terjemah Hadi Mulyo, As_Syifa Semarang 1992: 376.

Sebagaimana firman Allah surat adz-Zariyat [51]

ayat 19:

وَفِي ۾َاٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

Artinya:“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.¹⁰

d) Tidak boleh menimbun harta kekayaan Harta

kekayaan harus dilepaskan ke dalam peredaran,

sehingga manfaatnya dapat diambil manfaatnya

oleh banyak orang. Penimbunan barang diancam

oleh Allah, sebagaimana firmanNya surat at-

Taubah [9] ayat 34:

وَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِصَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ
اللّٰهِ ۖ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Artinya:“Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”¹¹

e) Kewajiban membelanjakan harta benda diatur

dengan pedoman sebagai berikut: Satu,

penggunanya tidak boleh boros dan tidak boleh

¹⁰ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 472

¹¹ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 174

kikir, harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta. Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta benda harus dicegah melakukannya. dua, mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati manusia untuk kepentingan masyarakat, seperti zakat, sedekah dan hibah, lembaga-lembaga keuangan selain zakat seperti BMI/BMT, Takaful, wakaf, penyembelihan qurban, dan lain-lain Ijtihad yang diupayakan oleh para ulama menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, di antaranya satu, Ijma' ialah kebulatan pendapat Fuqoha Mujtahidin pada suatu masa atas sesuatu hukum sesudah masa Rasulullah SAW. Dan merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentatif setingkat di bawah dalil-dalil nash (al-Qur'an dan Hadits). Dasar ditetapkan ijma sebagai hukum yang ketiga

setelah al-Qur'an dan as-sunah, yaitu dalam surat

An-Nisa [4] ayat 115:

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ ۚ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ ۚ جَهَنَّمَ ۚ
وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۚ

Artinya: “Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang Telah dikuasainya itu dan kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali”.¹²

Ijma dibagi dua yaitu ijma qauli dan ijma sukuti. Ijma qauli ialah kebulatan yang dinyatakan oleh mujtahidin dan ijma sukuti ialah kebulatan yang dianggap ada, apabila seseorang mujtahid mengeluarkan pendapatnya dan diketahui oleh mujtahidin lainnya. Akan tetapi mujtahidin lainnya tidak menyatakan setuju atau batalnya.

Qiyas adalah mempersamakan hukum sesuatu perkara yang belum ada kedudukan

¹² Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79.

hukumnya dengan sesuatu perkara yang sudah ada ketentuan hukumnya karena adanya segi-segi persamaan antara keduanya yang disebut illat. Qiyas 8 merupakan sumber hukum yang keempat setelah al-Qur'an, As-sunnah dan Ijma'. Dasar hukum ditetapkannya qiyas yaitu surat an-Nisa [4] ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”¹³

¹³ Al-Qur’ān (Jakarta: PT. Tegalyoso Utama, 1974), h. 79

3. Prinsip-Prinsip hukum Ekonomi syariah

- a. Keadilan ('Adl) Keadilan merupakan fondasi utama dalam ekonomi syariah. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang merata dan adil di antara seluruh anggota masyarakat. Islam melarang segala bentuk penimbunan harta (iktinaz), eksploitasi, dan monopoli (ihtikar) karena dapat menciptakan ketimpangan sosial. Ekonomi syariah mendorong mekanisme redistribusi pendapatan melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Zakat, misalnya, bukan sekadar kewajiban agama, tetapi juga alat ekonomi untuk mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Islam melarang praktik ekonomi yang merugikan salah satu pihak, seperti riba (bunga) dan penipuan dalam perdagangan. Monopoli yang menghambat persaingan sehat juga dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan.¹⁴

¹⁴ Aliyah dkk, *Prinsip dasar hukum ekonomi syaria: antara keadilan dan profitabilitas*, multidisiplin ilmu akademik, volume 2, no 2 April 2025

b. Kemanfaatan (Maslahah)

Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan (kebaikan bersama) bagi seluruh masyarakat, bukan hanya keuntungan individu. Setiap transaksi harus memberikan manfaat nyata dan tidak merugikan pihak lain. Contoh nyata penerapan prinsip ini adalah pembiayaan UMKM syariah, yang bertujuan memberdayakan usaha kecil dan menengah sehingga dapat meningkatkan pemerataan ekonomi. Bank syariah juga mendorong pembiayaan proyek-proyek sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain halal (diperbolehkan), produk ekonomi syariah harus thoyyib (baik dan bermanfaat). Misalnya, industri makanan halal tidak hanya memenuhi syariat, tetapi juga menjamin kesehatan dan keberlanjutan.

c. Kemitraan (Syirkah)

Ekonomi syariah menekankan hubungan kemitraan yang adil antara pemodal (shahibul mal) dan

pengusaha (mudharib). Sistem ini menghindari hubungan eksploitatif seperti dalam sistem riba.

d. Transparansi dan Akuntabilitas

Prinsip ini melarang segala bentuk ketidakjelasan (gharar) dalam transaksi. Setiap perjanjian harus jelas, rinci, dan disepakati oleh semua pihak. Transaksi yang mengandung unsur spekulasi, penipuan, atau ketidakjelasan objek (seperti judi dan derivatif berlebihan) dilarang. Misalnya, jual beli barang yang belum jelas spesifikasinya tidak diperbolehkan. Setiap transaksi dalam ekonomi syariah harus didasarkan pada akad yang sah dan transparan, seperti:

- 1) Murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati).
- 2) Ijārah (sewa-menyewa dengan tanggung jawab yang jelas)
- 3) Salam dan Istishna' (pemesanan barang dengan kriteria tertentu).¹⁵

Prinsip-prinsip ekonomi syariah keadilan, kemanfaatan, kemitraan, dan transparansi menjadikannya sistem yang tidak hanya berorientasi profit, tetapi juga berkeadilan sosial. Dengan menghindari riba, eksploitasi, dan ketidak pastian,

¹⁵ Sufiana Fahmi, *Prinsip syariah dalam Pengelolaan Akaduntuk Transaksi Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 3 nomor, 1 Tahun 2025

ekonomi syariah menawarkan solusi berkelanjutan bagi permasalahan ekonomi modern. Penerapannya dalam sektor keuangan, bisnis, dan sosial dapat menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distributif.¹⁶

4. Tujuan hukum Ekonomi syariah

Tujuan dari Hukum Ekonomi Syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat manusia

B. Pengertian Akad

Kata Akad berasal dari bahasa Arab yang berarti ikatan atau kewajiban dia juga sering diartikan bersama kontak atau perjanjian. Yang maksud kata ini adalah mengadakan ikatan untuk persetujuan. Pada saat kedua belah pihak mengadakan perjanjian, disebut akad, yakni ikatan memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu, kewajiban yang timbul akibat akad disebut aqud.

Pegertian akad menurut bahasa sebagaimana yang dikemukakan oleh sayyid sabiq adalah

العقد معناه الرباط والتفاه

¹⁶ Aliyah dkk, *Prinsip dasar hukum ekonomi syaria: antara keadilan dan profitabilitas*, multidisiplin ilmu akademik, volume 2.no 2 April 2025

Artinya.”Akad berarti ikatan atau persetujuan”¹⁷

Menurut(Syah 2019) Akad berasal dari kata aqud ikatan atau persetujuan, namu secara khusus dalam konteks transaksi atau kesepakatan antara pihak yang memberikan dan pihak yang menerima untuk melakukan suatu perbuatan, contohnya:perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pernikahan, Alasan hukum di balik dilakukannya akad adalah karna adanya firman Allah SWT (Q.S:Al-ma'idah:1):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ
اللَّهَ يَخُكِّمُ مَا يُرِيدُ

Artinya:Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.

Keterkaitan surah Al-Ma'idah ayat 1 dalam konteks transaksi sangat relevan, terutama dalam hal

¹⁷ Darmawati,Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah,Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syari'ah,Volume 12 Nomor 2 Tahun 2018

pemenuhan akad dan perjanjian dalam muamalah(Transaksi) dalam islam. Ayat ini merupakan dasar utama dalam Prinsip-prinsip Ekonomi islam, terutama dalam mempertahankan keadilan, transparansi, dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan ayat ini relevan dalam konteks transaksi

Pemahaman mengenai Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar akad sangatlah penting untuk dipahami, sebuah kontak syariah harus memenuhi empat syarat, yaitu:

- a. Kesepakatan
- b. Kompetensi
- c. Kejelasan objek
- d. Sebab yang halal

Rukun ini memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akad memiliki pemahaman yang jelas tentang hak dan kewajiban mereka.¹⁸

¹⁸ Sufiana Fahmi, *Prinsip syariah dalam Pengelolaan Akad untuk Transaksi Ekonomi Islam*, jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, Volume 3 nomor, 1 Tahun 2025

1. Dasar Hukum Akad

a. Al-Quran

Pengertian ini terdapat pada surat Al-Imran Ayat

76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: Bukan begitu! Siapa yang menepati janji dan bertakwa, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa.

Dan di sebutkan juga dalam QS Al-Maidah :1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُم بَيْمَتُكُمْ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ
اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!192) Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. Maksud janji di sini adalah janji kepada Allah Swt. untuk mengikuti ajaran Nya dan janji kepada manusia dalam muamalah.

Dalam istilah ahdu dalam Al-Qur'an mengacu kepada pernyataan seseorang untuk mengerjakan

sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu yang tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Menurut Istilah yang dimaksud akad adalah,¹⁹

ارتباط الجياا بقبل عى جه شرح جيب البراى

Artinya:perikatan ijab dan Kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridhohan kedua belah pihak.

Maksudnya Perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara yang menetapkan keridohaannya kedua belah pihak.²⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa akad mencakup tiga unsur unsur pertama perjanjian, unsur kedua persetujuan kedua belah pihak atau lebih, unsur ketiga perikatan.

2. Macam- Macam Akad

¹⁹ Romli Muhammad ,*Konsep syarat sah dalam hukum islam dan syarat sah perjanjian dalm pasal 1320 KUH perdata*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 18-19

²⁰ Romli Muhammad ,*Konsep syarat sah dalam hukum islam dan syarat sah perjanjian dalm pasal 1320 KUH perdata*, Vol. XVII, No. 2, Desember 2021 18-19

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dan dilihat dari beberapa sisi. Jika dilihat dari keabsahannya menurut syara', akad dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a. Dilihat dari sifat akad syariat

Aqad shahih merupakan akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Hukum dari Akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad dia mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Menurut ulama hanafiyah dan malikiyah aqad shahih terbagi menjadi dua macam yaitu:²¹

a) Aqad Nafiz merupakan akad yang dilakukan oleh yang mampu dan mempunyai wewenang untuk melakukan akad tersebut, misalnya akad yang dilakukan seseorang yang berakal dan dewasa terhadap hartanya sendiri. Akad ini munculkan

²¹ gayanthi aprilia Herwana, *Praktik bagi hasil musaqoh terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*, universitas islam negeri raden intan lampung, fakultas syariah, 1445 H/2023 M

implikasi hukum terhadap para pihak dan objek akadnya

- b) Akad mawquf merupakan akad yang dilakukan seseorang yang bagus bertindak hukum tetapi dia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil mumayyiz.
- c) Akad Ghairu shahih merupakan akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syarat, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad.

Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad ghairu shahih menjadi dua macam yaitu: Satu Akad Bathil merupakan akad yang tidak memenuhi salah satu rukunya atau ada larangan-larangan dari syara', Misalnya objek jual beli tidak jelas atau adanya unsur penipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Dua Akad Fasid merupakan akad

yang pada dasarnya dibolehkan disyariatkan. Namun ada unsur yang tidak jelas menyebabkan akad itu menjadi terlarang, contohnya melakukan jual beli sebuah rumah dari beberapa rumah yang tidak jelaskan mana rumah yang dimaksud.²²

- b. Dilihat dari bernama atau tidaknya suatu akad
 - a. Akad Musammah yaitu akad yang ditentukan nama-namanya oleh syara”serta dijelaskan hukum-hukumnya .seperti jual beli, sewa menyewa, perkawinan dan lain sebagainya,
 - b. Aqad Ghair Musammah yaitu akad yang tidak pulah dijelaskan hukum-hukumnya, akad ini muncul karena kebutuhan manusia dan perkembangan kehidupan masyarakat, seperti akad istishna”bai” al-wafa”
- c. Dilihat dari sifat benda

²² Herwana aprilia gayanthi, *Praktik bagi hasil musaqoh terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hokum ekonomi syaria*, universitas islam negeri raden intan lampung, fakultas syariah, 1445 H/2023 M

1. Akad Ainiyah merupakan akad untuk kesempurnaannya dengan menyerahkan barang yang diakadkan, seperti hibah, aariyah, wadi''ah. rahn dan qiradh.
2. Akad Ghairi Ainiyah merupakan akad yang hasilnya semata-mata akad. Akad disempurnakan karna tetapnya shighat akad. dapat menimbulkan pengaruh akad tanpa ada surah terima barang ia mencangkup seluruh akad kecuali akad ainiyah, seperti akad amanah
- d. Dilihat dari sah dan Batalnya akad
 1. Akad shahih , adalah akad-akad yang melengkapi persyaratan, baik itu syarat yang khusus maupun syarat yang umum.
 2. Akad Fasih, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena kurang salah satu syarat-syaratnya baik syarat umum maupun syarat khusus, seperti nikah tanpa wali.

e. Dilihat dari berlakunya dan tidaknya akad²³

1. Akad Nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari penghalang-penghalang akad
2. Akad Mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku setelah disetujui oleh pemilik harta)²⁴

c. Rukun dan Syarat Akad

a. Rukun akad dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:

- 1) *Al'aqidain* ialah pihak-pihak yang terlibat dalam akad seperti jual beli sewa-menyewa dan sebagainya
- 2) *Ma'qud'alaih* ialah objek akad atau benda-benda yang diakadkan
- 3) *Shighat al'aqd* ialah pernyataan para pihak melalui ijab dan Kabul

²³ gayanthi aprilia Herwana, *Praktik bagi hasil musaqoh terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*, universitas islam negeri raden intan lampung, fakultas syariah, 1445 H/2023 M

²⁴ Herwana aprilia gayanthi, *Praktik bagi hasil musaqoh terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*, universitas islam negeri raden intan lampung, fakultas syariah, 1445 H/2023 M

b. Syarat-syarat terjadinya akad merupakan syarat yang melekat pada unsur yang membentuk terjadinya sebuah akad sesuai syara, yang wajib disempurnakan, syarat terjadinya adak sebagai berikut:

1) Syarat-Syarat yang bersifat umum, adalah syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad, syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad diantaranya sebagai berikut:

a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak. Tidak sah akadnya orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang berada dibawah pengampuan karena boros atau lainnya.

b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya

c) Akad itu diizinkan oleh syara dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid yang memiliki barang

d) Tidak boleh melakukan akad yang melarang syara seperti jual beli mulasamah

e) Akad dapat memberikan manfaat

f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadinya Kabul, oleh karena itu, orang yang berhijab menarik kembali hijabnya sebelum Kabul maka batal hijabnya.

g) Ijab dan Kabul harus bersambung sehingga jika ada seseorang yang berhijab sudah berpisah sebelum adanya Kabul, dengan demikian, ijab tersebut menjadi batal²⁵

2) Syarat-syarat yang bersifat khusus, adalah syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad, syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada selain syarat-syarat umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.

d. Tujuan Akad

²⁵ farid, dkk. *Hukum ekonomi islam*, 2020, Sinar Grafika, hlm, 67-68

Menurut ulama fiqih, tujuan dari suatu akad harus sejalan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari perjanjian yang dibuat. Tujuan harus ada pada saat akad diadakan, dapat berlangsung hingga berakhirnya akad, dan harus dibenarkan oleh syara'²⁶

e. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (tahkiq gharadh al-'aqd), pemutusan akad (fasakh), putus dengan sendirinya (infisakh), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad mauqup. Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud.

a. Terpenuhinya tujuan akad Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya.

b. Terjadinya pembatalan akad (fasakh)

1) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (fasad al-'aqdi).

²⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-Pokok Hukum Perjajian Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), Cet. Ke-1, h.22

2) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair 'aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.

3) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (iqalah).

Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

4) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (li'adami tanfidz)

5) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewamenyewa ya=ng berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

c. Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.

d. Tidak ada izin dari yang berhak. Dalam hal akad maukuf (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad bai' fudhuli dan akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.²⁷

C. Musaqah

1. Pengertian Musaqah

Musaqah (Biaya Pengelolaan Perkebunan Berdasarkan Porsi Hasil Tertentu). Memahami Musaqah Al-Musaqah lebih sederhana bentuknya dari muzara'ah di mana si penimbun hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan sebagai pahala, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen, Musaqah, didefinisikan oleh para ulama, sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, adalah akad pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian), dan lain-lain, dengan syarat-syarat tertentu.

²⁷ Wahidah Zumrotul, *berakhirnya perjanjian perspektif hukum islam dan hukum perdata, Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.3 No.2 (Oktober, 2020)

Menurut ulama Syafi'iyah, Musaqaḥ diartikan sebagai mempekerjakan petani untuk menanam pohon kurma atau anggur hanya dengan menyiram dan merawatnya dan hasil kurma atau anggur tersebut dibagi antara pemilik dan petani. Definisi lain mengartikan musaqaḥ sebagai kerja sama dalam perawatan tanaman dengan imbalan dari hasil yang diperoleh dari tanaman tersebut, yang dimaksud dengan tanaman dalam muamalah ini adalah tanaman yang sudah tua, atau tanaman tahunan yang berbuah dengan harapan akan berbuah. Perawatan di sini meliputi pengairan, penyiangan, pemeliharaan dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan buah.²⁸

2. Dasar Hukum Musaqaḥ

Menurut kebanyakan ulama, hukum musāqāḥ itu boleh atau mubah, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

²⁸ Ramadani Mustika Lestrai dkk, *Muzara'ah, Musaqaḥ And Mugharasah Contracts In Fiqh Muamalah*, Jurnal Multidisiplin Sahombu Volume 5, Nomor 01, 2025,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يُخْرِجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أُوزِنَ (رواه أحمد بخاری و مسلم)

Artinya : Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanaman”(HR.Muslim).

Musāqāh juga didasarkan atas ijma' (kesepakatan para ulama), karena sudah merupakan suatu transaksi yang amat dibutuhkan oleh umat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagai bentuk sosial antara sesama manusia dengan jalan memberi pekerjaan kepada mereka yang kurang mampu. hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 2, yaitu:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.(Q.S. al-Māidah: 2).

Ayat diatas menjelaskan tentang perintah Allah kepada hambahambanya yang beriman untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan baik dan meninggalkan kemungkaran. Dengan wujud saling tolong menolong orang berilmu membantu orang dengan ilmunya, orang kaya membantu dengan kekayaannya. Dan hendaknya kaum Muslimin menjadi satu tangan dalam membantu orang yang membutuhkan.²⁹

3. Macam-Macam Hukum Masaqah

Menurut Malikiyyah, musaqah adalah sesuatu yang tumbuh di tanah, sesuatu yang tumbuh di tanah terbagi menjadi 5 (lima) macam, yaitu sebagai berikut:

- a. Pohon-pohon tersebut berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama, misalnya pohon anggur dan kopi
- b. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berbuah, seperti pohon kayu keras, karet dan jati.

²⁹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 282

- c. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik seperti padi.
- d. Pohon-pohon yang tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat, seperti bunga mawar.
- e. Pohon-pohon yang diambil manfaatnya bukan buahnya, seperti tanaman hias yang ditanam di halaman rumah dan di tempat lainnya.³⁰

4. Rukun Dan Syarat Musaqah

Terdapat beberapa perbedaan dikalangan ulama fiqh terdapat Rukun-rukun musaqah, Ulama Hanafiyah berpendirian bahwa yang menjadi rukun dalam akad adalah ijab dari pemilik tanah perkebunan dan qabul oleh petani pengarap, dan pekerjaan dari pihak petani pengarap.

Sedangkan rukun-rukun musaqah menurut ulamak Syafi'iyah adalah Lima sebagai berikut:

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* ..., h. 145.

- a. Shighat, dilakukan terkadang jelas (Sharih) dan dengan samara (Kinayah) Disyatkan shigat dengan lafazh tidak cukup dengan perbuatan saja.
- b. Dua orang atau pihak yang berakad (Al-aqidani) disyaratkan bagi orang-orang berakad dengan ahli (Mampu) Untuk mengelolah akad, seperti baliqh, berakal, dan tidak berada dibawah tekanan.
- c. Kebun dan semua pohon yang berbuah, semua pohon yang berbuah boleh diparokan (bagi hasil), baik yang berbuah tahunan (satu kali setahun) maupun yang buahnya atu kali berbuah langsung mati, seperti padi, jagung, dan lain-lainnya
- d. Masa kerja harus ditentukan kapan berakhirnya perjanjian seperti satu tahun ,atau ukuran yang lainnya.

Buahnya, harus ditentukan bagian masing-masing (pengarap dan pemilik lahan) seperti seperdua, sepertiga, seperempat, atau ukuran yang lainnya.

Adapun syarat-syarat dari musaqah ini adalah:

- 1) Kebun kopi atau kebun lainnya itu harus jelas letak dan jumlahnya.
- 2) Bagian yang harus diberikan kepada si pengelola harus jelas
- 3) Pengelola harus melakukan segala hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas kebun kopi tersebut.
- 4) Jika tanah itu harus dibayar pajaknya, maka itu menjadi tanggung jawab pemilik lahan

Adapun Zakat, itu diwajibkan atas siapa saja yang bagiannya mencapai nisab zakat, baik itu si pengelola maupun pemilik lahan.³¹

5. Berakhirnya Akad Musaqah

Menurut ulama fiqh, akad Musaqah akan berakhir apabila sebagai berikut:

- a. Tenggang waktu yang telah disepakati dalam akad telah habis.
- b. Salah satu pihak meninggal dunia.

³¹ Ahmad Lutfi, Friska Anggraini, *Musaqot dan Muzara'ah*, Jurnal Ekonomi syariah, Volume 6 Edisi 1 juli 2023

c. Uzur yang membuat salah satu pihak tidak boleh melanjutkan akad. Uzur yang mereka maksudkan dalam hal ini antaranya adalah petani sebagai penggarap itu terkenal sebagai seorang pencuri hasil tanaman dan petani penggarap sakit yang tidak memungkinkan dia untuk dapat bekerja kembali.

Ahli warisnya boleh melanjutkan akad itu apabila petani wafat jika tanaman itu masih belum dipanen, sedangkan jika pemilik perkebunan yang wafat, maka pekerjaan petani harus tetap dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih untuk meneruskan akad atau menghentikannya. Ulama Syafi'iyah juga mengatakan bahwa akad Musaqah tidak boleh dibatalkan karena adanya uzur. Jika petani penggarap mempunyai uzur maka harus ditunjuk salah seorang yang akan bertanggung jawab untuk dapat melanjutkan pekerjaan itu.

Menurut ulama Hanabilah, akad Musaqah sama dengan akad muzara'ah yaitu akad yang tidak mengikat

kedua belah pihak. Oleh sebab itu, masing-masing pihak boleh saja untuk membatalkan akad itu. Jika pembatalan akad itu dilakukan setelah pohon berbuah, maka buah itu akan dibagi dua antara pemilik dan petani penggarap, sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.³²

6. Hikmah Musaqah

Hikmah musaqah Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi Keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta Tetapi tidak berkemampuan untuk memproduktifkannya. Dan Terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi mempunyai Kemampuan untuk memproduktifkannya. Karena itu, sya"riat Membolehkan mu'amalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan Pengalaman mudharib (orang yang diberi modal), sedangkan mudharib Dapat memperoleh manfaat

³² Herwana Aprilia Gayanthi, fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 1445 H/ 2023 M, *Praktik bagi hasil Musaqah Terhadap lahan kebun kopi dalam tinjauan hukum ekonomi syariah*,

dengan harta (sebagai modal), dengan demikian terciptalah antara modal dan kerja. Dan Allah tidak menetapkan segala bentuk akad, melainkan demi terciptanya kemaslahatan dan terbendungnya kesulitan.

- a. Menghilangkan bahaya kefakiran dan kemiskinan dengan adanya kerjasama antara pemilik perkebunan dengan petani penggarap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi
- b. Menciptakan sifat saling tolong-menolong dan memberi manfaat antara sesama manusia dan menambah eratnya tali silaturahmi
- c. Adanya pihak-pihak yang berakad untuk saling menguntungkan.³³

7. Kewajiban pemilik perkebunan dan kewajiban bagi petani

Dalam kerja sama antara pemilik perkebunan dan petani, prosedur yang mereka buat adalah perjanjian tidak tertulis, artinya perkebunan diserahkan atas dasar kepercayaan kepada petani. Perkebunan disediakan oleh

³³ Luthfi Ahmad dkk, *Musaqat dan Muzara'ah*, Ekonomi Syariah, Volume 6, Edisi I (Juli 2023),

pemilik perkebunan dan tenaga kerja dari petani. Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, menjadi jaminan bahwa kebutuhan petani terpenuhi, karena perjanjian kerja sama menentukan hak dan kewajiban kedua belah pihak. Berikut ini adalah kewajiban kedua belah pihak, pemilik perkebunan dan petani.

a. Kewajiban pemilik perkebunan adalah menanggung modal atau seluruh biaya yang berkaitan dengan perkebunan. proses budidaya seperti pupuk dan benih.

b. Kewajiban bagi petani (pengarap) adalah :

1) Segala kegiatan yang lazim dilakukan pada tanaman, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan melibatkan orang lain atau dengan menggunakan mesin-mesin yang diperlukan untuk mengelola tanah, tanaman, dan irigasi.

2) Memyuburkan

3) Membersihkan saluran air kecil dan jalan.

4) Memerangi penyakit tanaman, seperti hama yang dapat merusak tanaman.

Dalam pembagian keuntungannya mereka menggunakan sistem bagi hasil. Pemilik kebun menanggung modal di awal nanti kedepannya biaya pupuk dan keperluan lain mengambil dari hasil panen dan segala biaya yang berkaitan dengan proses pemeliharaan, sedangkan petani menanggung biaya operasional hanya mengeluarkan tenaga untuk merawat dan memeliharanya. Setiap orang mendapat bagi hasil setelah dikurangi biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam pembudidayaan sebagaimana disepakati di awal perjanjian.³⁴

³⁴Ramadani Mustika Lestrai dkk, *Muzara'ah, Musaqoh And Mugharasah Contracts In Fiqh Muamalah*, Jurnal Multidisiplin Sahombu Volume 5, Nomor 01, 2025,